



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1616, 2016

KEMENDAGRI. Kabupaten Asahan dengan Kota
TanjungBalai. Provinsi Sumut. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN
KOTA TANJUNGBALAI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Asahan dan Pemerintah Kota Tanjungbalai yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN KOTA TANJUNGBALAI PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara.
2. Kabupaten Asahan adalah Daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
3. Kota Tanjungbalai adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar batas yang dipasang diantara pilar-pilar batas utama dengan tujuan untuk menambah kejelasan garis batas antara dua daerah, atau pada titik-titik tertentu yang dipertimbangkan perlu untuk dipasang pilar batas antara.

6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik - titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Asahan dengan Kota Tanjungbalai dimulai dari:

1. PBU 1 dengan koordinat 2° 59' 55.403" LU dan 99° 49' 08.577" BT yang terletak pada batas Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBA 1 dengan koordinat 3° 00' 02.718" LU dan 99° 49' 10.253" BT yang terletak pada batas Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
2. PBA 1 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBA 2 dengan koordinat 3° 00' 16.989" LU dan 99° 49' 11.311" BT yang terletak pada batas Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
3. PBA 2 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 2 dengan koordinat 3° 00' 28.223" LU dan 99° 49' 05.644" BT yang terletak pada batas Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Kecamatan Kota Tanjungbalai;
4. PBU 2 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBA 3 dengan koordinat 3° 00' 38.903" LU dan 99° 49' 04.474" BT yang terletak pada batas Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;

5. PBA 3 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBA 4 dengan koordinat 3° 00' 50.667" LU dan 99° 49' 04.219" BT yang terletak pada batas Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
6. PBA 4 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 3 dengan koordinat 3° 01' 02.332" LU dan 99° 49' 05.017" BT yang terletak pada batas Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
7. PBU 3 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 5 dengan koordinat 3° 01' 14.971" LU dan 99° 48' 57.995" BT yang terletak pada batas Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
8. PBA 5 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBA 6 dengan koordinat 3° 01' 22.670" LU dan 99° 49' 00.517" BT yang terletak pada batas Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
9. PBA 6 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 4 dengan koordinat 3° 01' 30.184" LU dan 99° 49' 02.031" BT yang terletak pada batas Desa Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
10. PBU 4 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBA 7 dengan koordinat 3° 01' 26.896" LU dan 99° 48' 56.549" BT yang terletak pada batas Desa Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dengan Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;